GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 77 **TAHUN 2025**

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Gubernur menetapkan Penerima Hibah berupa uang dan/atau hibah berupa barang/jasa dan besaran uang atau jenis, jumlah dan nominal barang/jasa yang akan dihibahkan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 888);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Januari 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 77 Tahun 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PAKET PEKERJAAN	PENERIMA
1.	Pembangunan Jalan Sp. Polsek Batu Aji, Kota Batam	BP Batam
2.	Pembangunan Jalan Akses PPIT Imam Syafi'i, Kota Batam	BP Batam
3.	Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri Kota Batam	Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
4.	Pembangunan Pendopo Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) AN NUR, Kampung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur, Kijang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) AN NUR Kijang, Bintan
5.	Pembangunan RS Angkatan Darat, Bengkong Kota Batam	Kodim Batam
6.	Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di Korem 033 Wira Pratama, Tanjungpinang	Korem 033 Wira Pratama, Tanjungpinang
7.	Penimbunan RTH Lapangan Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD